



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 16/HK.03.1/3525/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 53/PK.01/3525/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, tanggal 20 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - 1) Tim Manajemen Perubahan;

- 2) Tim Penataan Tatalaksana;
- 3) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 4) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Tim Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR /HK.03.1/3525/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GRESIK

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
PENGARAH				
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Elvita Yuliati	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Makhsun	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme
2.	Gelar Pratama	Sub Koordinator Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
3.	Sulaiman	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya risiko kegagalan yang
4.	Abiydah Ilmayanti	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Sulaiman	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Masnuri	Staf	Anggota	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Makhsun	Kasubbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	<p>– Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>– Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p>
2.	Eswati	Staf	Anggota	
3.	Suyanto	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Gelar Pratama	Sub Koordinator Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gresik. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Riskaning Dianti	Staf	Anggota	
3.	Suyanto	Staf	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Abiydah Ilmayanti	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Gresik. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-
2.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Anggota	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Iskandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sulaiman	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Gresik secara berkala sesuai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
2.	Gelar Pratama	Sub Koordinator Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh
3.	Makhsun	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	Abiydah Ilmayanti	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,



Ahmad Fahrudin